



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 913/MENKES/SK/VII/2002**

TENTANG

**ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN BAGI
BANGSA INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan dan gizi, perlu dilakukan upaya antara lain melalui perbaikan gizi;
 - b. bahwa angka kecukupan gizi yang dianjurkan FAO, WHO, telah disepakati dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, Forum Harmonisasi RDA-ASEAN dan Pertemuan Tim Ahli;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ANGKA
KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN BAGI BANGSA
INDONESIA.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia selanjutnya disebut AKG adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 2

Kegunaan AKG diutamakan untuk :

1. Acuan dalam menilai kecukupan gizi.
2. Acuan dalam menyusun makanan sehari-hari termasuk perencanaan makanan di institusi.
3. Acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional.
4. Acuan pendidikan gizi.
5. Acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.

Pasal 3

Besarnya AKG rata-rata per orang per hari menurut golongan umur, jenis kelamin, berat badan, aktivitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

AKG merupakan kecukupan pada tingkat fisiologis, sehingga untuk tingkat produksi dan penyediaan perlu diperhitungkan kehilangan yang terjadi dari tingkat produksi sampai mencapai tingkat konsumsi.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/Menkes/SK/IV/94 tentang Angka Kecukupan Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2002**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI